

## TELAAH YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIDOARJO

Arli Fauzi

Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945  
Surabaya

### PENDAHULUAN

Salah satu jenis kejahatan yang sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana ialah kejahatan korupsi (*corruptie*). Korupsi sebagai suatu perbuatan curang (*tig bedorven*) dan tidak jujur (*oneerlijk*) dengan pola perbuatan yang demikian itu paling mudah merangsang untuk ditiru dan menjalar di lapisan masyarakat.<sup>1</sup> Korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional.

Akibat yang lain dari kejahatan korupsi yang prakteknya melibatkan tokoh-tokoh politik, para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, aparat negara dan mereka yang menjadi pilar-pilar hukum dan pemerintahan adalah menurunnya kepercayaan masyarakat secara substansial, disamping juga mengakibatkan meningkatnya biaya-biaya pelayanan sosial dan sebaliknya menurunnya kualitas pelayanan sosial.

Usaha pemberantasan korupsi di Indonesia memang belum memberikan hasil yang memuaskan. Pergantian peraturan-peraturan tentang tindak pidana korupsi yang ditujukan untuk menghadapi kesulitan penanganan kejahatan korupsi, menunjukkan usaha pemerintah dalam meredam pengembangan potensi yang meninggi. Ini karena korupsi yang mempunyai pola perilaku terselubung dan mempunyai sasaran di bidang politik atau kenegaraan, ekonomi, hukum, keuangan dan sosial budaya menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum.

Tindak pidana korupsi (tipikor) dipandang sebagai *extra ordinary crime*, karena prakteknya yang semakin luas dan sistematis, selain itu wilayah cakupannya juga sangat luas. Bahkan tipikor telah melewati batas-batas dari wilayah negara, sehingga merupakan kejahatan transnasional. Sebagai *extra ordinary crime*, maka dibutuhkan instrument hukum khusus yang mengatur secara khusus tentang masalah korupsi. Pengaturan secara khusus ini diperlukan karena pengaturan sebelumnya yang terdapat dalam KUHP dipandang sudah tidak memadai untuk diterapkan dalam pemberantasan tipikor.

Kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pengadaan barang dan jasa untuk publik diperkirakan hampir mencapai Rp. 100 triliun setiap tahunnya. Selain menggelembungkan harga barang, pembocoran anggaran juga dilakukan dengan cara menambahkan volume barang yang akan dibelanjakan.<sup>2</sup>

Salah satu kelemahan yang ada dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah dalam hal metode penunjukan langsung. Dalam norma pengadaan barang dan jasa pemerintah ada beberapa metode yang dapat digunakan. Namun, dalam prakteknya yang seringkali digunakan adalah metode penunjukan langsung. Norma pengadaan barang dan jasa sepanjang yang mengatur tentang penunjukan langsung dianggap memiliki kelemahan karena ternyata syarat-syarat seringkali disimpangi oleh pengguna barang dan jasa. Hal ini yang kemudian menjadikan norma

<sup>1</sup> Bambang Purnomo, *Potensial Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Bina Aksara, 1983, hal.11.

<sup>2</sup> Kompas, *Pengadaan Barang, APBN Bocor Rp 100 Triliun*, 18 Juni 2004.

pengadaan barang dan jasa terus disempurnakan. Setiap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tidak sesuai atau menyimpangi dengan norma tersebut dapat dipidana dengan tindak pidana korupsi.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana norma hukum pengadaan barang dan jasa pada sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan metoda penunjukan langsung?
2. Bagaimanakah kaitan antara pengadaan barang dan jasa dengan metoda penunjukan langsung pada sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan tindak pidana korupsi?

## PEMBAHASAN

### Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "stafbaar feit". Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut, karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu<sup>3</sup>.

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah : "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut"<sup>4</sup>. Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.

Berdasarkan ketentuan pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimungkin-

<sup>3</sup> Chazawi, Adam. *Hukum Pidana*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2001. Hal : 1

<sup>4</sup> Moeljatno: *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 1983. Hal : 71

kan adanya peraturan Perundang-Undangan pidana di luar KUHP. Peraturan Perundang-Undangan pidana di luar KUHP ini merupakan pelengkap hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP.

Dalam Pasal 103 KUHP disebutkan : "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain"

Yang dimaksud dengan hukum pidana khusus adalah : "Semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada buku II dan buku III, misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana psikotropika, tindak pidana perbankan dan tindak pidana narkotika"<sup>5</sup>.

### Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam Pasal 1 angka 1 Keppres Nomor 80 tahun 2003 adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan APBN / APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang dan jasa. Secara keseluruhan dalam penulisan tesis ini akan dibahas mengenai sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi dalam ruang lingkup pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang dimaksud dengan Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa. Sedangkan jasa meliputi:

1. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa;
2. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang

<sup>5</sup> Chazawi, Adam. *Hukum Pidana*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2001. Hal : 127

- yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa;
3. Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, jasa pemborongan, dan pemasokan barang;<sup>6</sup>

### **Norma Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Yang Menggunakan Metode Penunjukan Langsung**

#### **1. Keppres Nomor 18 Tahun 2000**

Keppres Nomor 18 tahun 2000 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi pemerintah ditetapkan oleh Presiden Abdurrahman Wachid pada tanggal 21 Februari 2000 untuk menggantikan Keppres Nomor 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman.

#### **2. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 jo. Keppres Nomor 32 Tahun 2005 jo. Keppres Nomor 70 Tahun 2005 jo. Perpres Nomor 8 Tahun 2006**

Keppres nomor 80 tahun 2003 yang berlaku sejak November tahun 2003 hingga saat ini telah mengalami 4 kali penambahan, yaitu melalui Keppres Nomor 61 tahun 2004, Perpres Nomor 32 tahun 2005, Perpres Nomor 70 tahun 2005 dan terakhir Perpres Nomor 6 tahun 2006.

### **Beberapa Aspek Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah**

Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ini sesungguhnya dapat berlaku berbagai macam aspek hukum, yaitu hukum perdata, hukum administrasi dan juga hukum pidana, yang secara eksplisit yang dapat penulis klasifikasikan di sini dalam hal kontrak pengadaan barang dan jasa peme-

rintah. Dalam bidang hukum perdata dapat kita jumpai adalah hubungan yang bersifat keperdataan, misalnya hubungan keperdataan dalam pembuatan kontrak yang dibuat antara pemerintah dengan penyedia barang dan jasa. Aspek hukum administrasi yang kita temukan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ini terkait dengan kewenangan dan prosedur dalam tahap pembentukan kontrak. Hukum pidana disini timbul akibat adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang menyangkut keuangan Negara.<sup>7</sup>

### **Norma Hukum Lain Yang Terkait Dengan Mekanisme Penunjukan Langsung Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa**

Dalam sub bab diatas mengenai beberapa bidang hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah disebutkan bahwa akan timbul tindak pidana sebagai akibat adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang menyangkut keuangan negara. Sedangkan mengenai keuangan negara sendiri terdapat pengaturan secara lebih khusus dalam UU dan juga terdapat beberapa norma hukum lain yang terkait yang dapat penulis klasifikasikan disini, yaitu antara lain :

#### **1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.**

Hampir semua ketentuan dalam undang-undang ini terkait dengan Keppres Nomor 80 tahun 2003 beserta segala perubahannya. Dalam dunia hukum berlaku adagium *lex superior derogate legi priori*, yang berarti segala peraturan terkait yang lebih rendah dalam tata urutan perundangan harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. karena dalam UU ini mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara yang secara umum meliputi pemasukan, pengeluaran dan pertanggungjawaban penggunaannya. Pun juga dalam pengadaan barang dan jasa selalu terkait dengan keuangan negara karena dilakukan oleh pemerintah. Sehingga norma pengadaan ini pada awalnya berlakunya maupun dalam segala perubahannya harus

<sup>6</sup> Keppres Nomor 80 tahun 2003 Pasal 1 Angka 11-14 Hal 4

<sup>7</sup> Lihat Disertasi Y. Yogar Simamora, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang*.

selalu berpedoman pada ketentuan UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

## **2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.**

Sama dengan UU Nomor 17 tahun 2003, hampir semua ketentuan dalam norma pengadaan barang dan jasa berpedoman pada UU nomor 1 tahun 2004 karena adagium *lex superior derogate legi priori* juga berlaku dalam hal ini, namun pengadaan secara eksplisit pasal yang terkait disebutkan dalam pasal 1 angka 1 huruf b Perpres 8 tahun 2006 relevan dengan pasal 1 angka 11 UU Nomor 1 tahun 2004, yaitu penjelasan mengenai Penggunaan anggaran.

## **3. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.**

Sebagaimana kita tahu bahwa pengadaan barang dan jasa selain dilakukan oleh pemerintah pusat juga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yang meliputi daerah provinsi dan kabupaten / kota. Hal ini karena pemerintah daerah juga dalam kewenangannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 dan 14 juga berwenang dalam menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa.

## **4. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999.**

Pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam pelaksanaannya haruslah berpedoman pada norma pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telah diatur dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003 jo. Keppres Nomor 61 tahun 2004 jo. Perpres Nomor 32 tahun 2005 jo. Perpres Nomor 70 tahun 2005 jo. Perpres Nomor 8 tahun 2006. Setiap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tidak sesuai atau menyimpang dengan norma tersebut dapat dipidana dengan tindak pidana korupsi.

## **Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo**

### **1. Penunjukan Langsung Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa di Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo**

Dalam penjelasan diatas disebutkan panjang lebar mengenai mekanisme penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Adapun untuk dapat menggunakan mekanisme penunjukan langsung ini pengguna barang dan jasa haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diisyaratkan dalam penjelasan Pasal 17 ataupun Pasal 22 Keppres Nomor 80 tahun 2003 (sampai perubahan terakhir).

### **2. Keterkaitan antara Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Tipikor di Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo Pemerintah**

Permasalahan pengadaan barang dan jasa pemerintah sampai saat ini diatur dengan Keppres / Perpres. Pengadaan barang dan jasa pemerintah ini diatur tersendiri dengan Keppres/ Perpres semenjak tahun 2000 dengan adanya Keppres Nomor 18 tahun 2000. Karena dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga berpotensi pada penyelewengan dan sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan pedoman, membuat pemerintah menerbitkan Keppres Nomor 80 tahun 2003 menggantikan Keppres Nomor 18 tahun 2000. Keppres Nomor 80 tahun 2003 hingga saat ini telah mengalami empat kali perubahan, yang terakhir dirubah dengan Perpres Nomor 8 tahun 2006. Salah satu hal yang patut untuk dicermati adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah yang hanya diatur dengan Keppres, ternyata juga berpotensi untuk melakukan tindak pidana korupsi. Timbul pro dan kontra mengenai hal ini.

### **Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo**

Sistem pembuktian dan alat-alat bukti termuat dalam bab XVI bagian keempat yaitu pasal 183 sampai dengan pasal 232 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, dalam teori dikenal 4 (empat) sistem pembuktian yaitu :

1. Conviction In Time, adalah suatu ajaran pembukuan yang menyadarkan pada keyakinan hakim semata. Hakim didalam menjatuhkan putusannya tidak terkait dengan bukti yang ada.
2. Conviction In Ralnome, Ajaran pembuktian ini menyadarkan pada keyakinan tertentu. Hakim tidak terikat pada alat yang ada dan juga hakim bisa mempergunakan alat-alat bukti yang ada diluar yang ditentukan undang-undang tetapi didalam mengambil keputusan terhadap seorang terdakwa harus didasarkan alasan-alasan yang jelas.
3. Sistem pembuktian positif, adalah sistem pembuktian yang berdasarkan pada alat bukti saja, yang diatur oleh undang-undang dan hakim dalam menjatuhkan putusannya berdasarkan pada alat bukti yang ada. Keyakinan hakim sama sekali diabaikan.
4. Sistem pembuktian negatif, didasarkan alat bukti yang diatur oleh undang-undang dan juga keyakinan hakim. Alat bukti yang ditentukan berdasarkan undang-undang tersebut tetapi alat bukti juga tidak bisa memaksa hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa bersalah harus ada keyakinan hakim.<sup>8</sup>

Undang-undang No. 31 tahun 1999 tindak pidana korupsi mengatur sistem pembuktian ada tindak pidana korupsi pada Pasal 37, berbunyi :

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
3. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak dan harta setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
4. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang

dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan. Maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana.

5. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 penuntut umum tetap berkewajiban dakwaannya.

Kitab undang-undang hakim acara pidana diatur dalam alat bukti yang sah, yaitu diatur pada pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, penunjuk dan keterangan terdakwa. Keempat kelompok diatas yang merupakan alat bukti dalam persidangan sedangkan pengertain surat sendiri tidak diatur dalam KUHAP. Pengertian surat bisa dapat dikatakan diterjemahkan dalam KUHAP adalah sebagaimana pada Pasal 187 KUHAP dan kaitannya keterangan ahli sebagai alat bukti yaitu pada Pasal 187 dimana keterangan ahli sendiri juga merupakan suatu alat bukti surat dalam kaitannya dengan hal ini bahwa tentunya keterangan tersebut adalah dibuat karena permintaan dari yang berwenang ia memberikan suatu keterangan berdasarkan keahliannya dalam bentuk tulisan, hal ini yang membedakan dengan keterangan ahli saat di muka persidangan. Maka dapat dikatakan bahwa bukti surat yang diatas yaitu Pasal 187 KUHAP merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sah di muka persidangan.

## **Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi di Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo**

### **1. Bentuk Peran Serta Masyarakat Mencegah Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang serius dan mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan pidana lainnya. Jika tindak pidana ini tidak segera ditanggulangi maka akan meningkat dan tidak terkendali sehingga akan membawa bencana dan menimbulkan dampak negatif yang dapat menyentuh berbagai kehidupan. Tidak hanya membahayakan kehidupan perekonomian nasional tetapi juga dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, politik,

<sup>8</sup> Hari Sasangka dan Liliy Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1995, hal.11-12.

dan juga merusak moralitas bangsa dan merupakan ancaman terhadap cita-cita masyarakat adil dan makmur.

Ralph Braibanti dalam *“Reflection on Bureaucratic Corruption”* menjelaskan faktor penyebab terjadinya korupsi antara lain :

- a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
- b. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.
- c. Klonialisme, suatu pemerintah asing tidaklah menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- d. Kurangnya pendidikan.
- e. Kemiskinan.
- f. Tiadanya tindak hukuman yang keras.
- g. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.
- h. Struktur pemerintahan.
- i. Perubahan radikal, tatkala suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional
- j. Keadaan masyarakat, korupsi dalam suatu birokrasi bisa memberikan cerminan keadaan masyarakat keseluruhan.<sup>9</sup>

## 2. Upaya Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi

Upaya mencegah tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 Penyelenggara Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme jo. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan Negara menurut Pasal 1 angka 1 adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yuridikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa, untuk mewujudkan

<sup>9</sup> Ralph Braibanti, *Reflection on Bureaucratic Corruption*, Public Administration, 1962, Jakarta, h.47.

Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab untuk mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme maka setiap penyelenggara negara berkewajiban anatar lain mengumumkan dan melaporkan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat.

## Upaya Masyarakat Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi

Upaya pemberantasan korupsi didalam undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 2 tahun 2001. Upaya pemberantasan korupsi tersebut diatur dengan memberikan kategori dan macam bentuk korupsi yang kemudian diberikan ancaman dan sanksi pidana berupa hukuman penjara atau denda dengan maksud efek jera. Namun terkadang hal tersebut tidak berlaku walaupun ancaman yang diberikan sudah masuk dalam kategori menakutkan.<sup>10</sup>

Upaya masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 41 dan 42 Undang-undang tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemungkinan mengenai tata cara pelaksanaan masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal Pemerintah no. 71 tahun 2000.

## Pengaturan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sebelum berlakunya undang-undang nomor 31 tahun 1999 yaitu masih berlakunya undang-undang nomor 3 tahun 1971, dasar hukum dari peran serta masyarakat membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam :

- a. Pasal 108 ayat 1 KUHAP yang menentukan bahwa setiap orang yang melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa

<sup>10</sup> Ika Nurmasari, *Upaya Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dengan Mendayagunakan Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok Untuk Memberantas Korupsi*, FH Unair, Surabaya, 2006, h.35.

yang merupakan tindak pidana, mempunyai hak untuk mengajukan laporan atau mengadukan kepada penyidik dan atau penyidik, baik lisan maupun tertulis.

- b. Pasal 108 ayat 3 KUHAP yang menentukan bahwa setiap Pegawai Negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya, yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.

Sesudah undang-undang nomor 31 tahun 1999 diberlakukan maka pembuat undang-undang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan terhadap anggota masyarakat yang berperan serta tersebut diberikan perlindungan hukum dan penghargaan.

### **Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

- a. Faktor Peraturan Perundang-undangan atau Legislasi.

Faktor Peraturan Perundang-undangan ini bisa menjadi penghambat dalam pelaksanaan peran serta masyarakat dalam upaya membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada dua faktor penghambat antara lain yaitu berhubungan dengan pembentukan hukum, karena belum didukung oleh Undang-Undang Pembuktian Terbaik.<sup>11</sup>

- b. Faktor Diluar Peraturan Perundang-undangan atau Non Legislasi.

Faktor-faktor ini disebabkan oleh keluarga pelaku tindak pidana korupsi, masyarakat, pemerintah dan juga aparat penegak hukumnya khususnya kepolisian.

### **Cara-Cara untuk Mengatasi Kendala Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berkaitan dengan peran serta

masyarakat adalah kendala yuridis dan kendala non yuridis. Untuk bidang yuridis perlu dibentuknya undang-undang Pembuktian Terbalik. Dengan adanya undang-undang tersebut ditambah cara berpikir yang progresif dengan strategi aktif, maka upaya-upaya untuk mencari alat bukti untuk mengungkap praktek korupsi lebih cepat dan lengkap. Untuk mengatasi masalah penegakan hukum perlu peningkatan kualitas aparat dan diterapkan sanksi tegas bagi pelaku tindak korupsi termasuk juga bagi aparat penegak hukum yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Sedangkan dari bidang non yuridis dapat dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai moral dan agama yang baik kepada anggota keluarga agar menjauhi korupsi. Masyarakat harus lebih aktif, terbuka, kooperatif dan informatif. Masyarakat tidak perlu takut untuk memberikan informasi atau melaporkan adanya dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan masyarakat. Selain itu dibutuhkan pemimpin atau atasan yang berkualitas baik pendidikan, moral dan agamanya, jujur dan bisa memberikan teladan yang baik kepada bawahannya.

### **PENUTUP**

Mekanisme penunjukan langsung dalam norma pengadaan barang/jasa pemerintah (dalam hal ini adalah Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sampai pada perubahan terakhir) diatur dalam Pasal 17 (sepanjang mengenai pengadaan barang / jasa pemborong lainnya) dan dalam Pasal 22 yang menyangkut pengadaan jasa konsultasi. Penggunaan mekanisme penunjukan langsung ini pada prinsipnya diperbolehkan asalkan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Penggunaan metode penunjukan langsung seringkali disalahgunakan, yaitu digunakan dengan tanpa memenuhi ketentuan yang diisyaratkan. Jika dalam penyalahgunaan tersebut ditemukan adanya unsur melawan hukum yang berimplikasi pada kerugian pada keuangan negara dan perekonomian negara maka dalam hal telah terjadi tindak pidana korupsi.

Permasalahan yang sering dihadapi dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi adalah

<sup>11</sup> www.antikorupsi.org

kesulitan mencari dan mengumpulkan barang bukti. Dengan membebaskan pembuktian kepada penyidik dan jaksa penuntut umum dalam membuktikan kesalahan terdakwa justru mengakibatkan banyak kasus tindak pidana korupsi yang diputus bebas.

Sistem Pembuktian Terbalik telah dianut dalam UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999. Kedua undang-undang ini menuntut terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta benda atau kekayaan, sehingga beban pembuktian menjadi kewajiban terdakwa. Undang-undang ini tetap mewajibkan jaksa penuntut umum untuk membuktikan terbalik yang terbatas dari berimbang. Meskipun UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999 menganut sistem pembuktian terbalik yang terbatas atau berimbang tapi ternyata dalam undang-undang ini, keterangan terdakwa bukan sebagai alat bukti yang kuat karena hanya menjadi alat pendukung bukti yang sudah ada. Untuk dapat memberantas tindak pidana korupsi, keterangan dari terdakwa sangat perlu untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau tersangka. Dengan kedudukan keterangan terdakwa dalam sistem pembuktian terbalik yang mempunyai kedudukan yang kuat dapat menjadikan barang bukti yang sah dan menjadi dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan pidana. Ketentuan keterangan terdakwa yang tergantung dengan alat bukti lain justru menjadi kelemahan dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dapat diwujudkan dalam bentuk kontrol sosial dan pengawasan secara optimal terhadap penyelenggara negara, upaya selanjutnya yaitu masyarakat dapat menanamkan nilai-nilai agama dan moral yang baik terhadap anggota keluarganya agar terhindar dari korupsi. Pelaksanakan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diwujudkan dengan cara memberikan informasi baik secara langsung maupun secara tertulis mengenai adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. Secara langsung masyarakat dapat datang dan memberikan informasi kepada penegak hukum atau Komisi

Pemberantas Korupsi, kemudian secara tertulis yaitu masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat bisa menyampaikan informasi melalui surat yang ditujukan kepada penegak hukum dan atau Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi mengenai adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi tersebut. Upaya lain yang dapat dilakukan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dengan cara melakukan gugatan perwakilan kelompok atau class action.

## DAFTAR BACAAN

- A.A. Oka Mahendra, *Komisi Pemberantasan Terbaik*, Suara Karya, 29 Mei 2001.
- Achmad Ali, *Asas Pembuktian Terbalik dan Tak Bersalah*, Artikel Vol.1 No.2 Jurnal Keadilan, Juni, 2001, h.30.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, h.16.
- Andi Hamzah, *Korupsi Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta, 1984, hal.18.
- Andy Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Aditya Bakti, Bandung, 2002, h.115.
- Baharuddin Lopa, *Pembuktian Terbalik, Salah Satu Pilihan*, Kompas, 26 Juli 1999, hal.9.
- Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-undang RI No.8 tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, 1986, h.20.
- Bambang Purnomo, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Cet.I, Bina Aksara, 1983, hal.10.
- Djoko Prakoso dan Ati Suyati, *Uptimisme Dari Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971*, Bina aksara, Jakarta, 1986, h.8.
- Happy B., Bambang Soedjiartono dan Jalil Hakim, *Terbentur Pejabat, Kejahatan Digugat*, Kompas, 12 Juli 1999, hal 18.

- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1995, hal.11-12.
- Hariyanto Seno Adji, *Sistem Pembuktian Terbalik Meminimalisasi Korupsi di Indonesia*, Jurnal Keadaan, 2 Juni 2001, h.42.
- Haryono Mintaroem, *Korupsi Menurut UU No. 3/1971*, Bahan Kuliah Tindak Pidana Korupsi dalam Perbuatan Pidana Korupsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hal.1.
- Hermien Hadiati K., *Korupsi di Indonesia, Dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Cet.I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal.32.
- Ika Nurmasari, Upaya Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dengan Mendayagunakan Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok Untuk Memberantas Korupsi, FH Unair, Surabaya, 2006, h.35.
- J.S. Badudu – Sutan Muhammad Zein, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, h.86.
- K. Watjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h.51.
- Kompas, *Pengadaan Barang, APBN bocor Rp 100 Triliyun*, 18 Juni 2004.
- Leden Marpaung, *Unsur-unsur Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Cet.I, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal.7-8.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2000, hal.17.
- Litbang KPK, *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, h. 13.
- Luhut MP Panggaribuan, *Sistem Pembuktian Terbalik*, Kompas, 2 April 2001, h.7.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998. hal .99.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Delik Korupsi*, CV. Mandar, Bandung, 2001, hal.99.
- Martiman Prodjohamijojo. *Perempuan Pembuktian Terbaik Dalam Delik Korupsi (UU No. 13 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung, 2001, h.7.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h.233.
- Ralph Braibanti, *Reflection on Bureacratic Corruption*, Public Administration, 1962, Jakarta, h.47.
- Rihad Wiranto, Rita T. Budiarto dan Koesworo Setiawan, *Jadi Tersangka Sehari*, Forum No.35 Th.V, 17 Juli 1999, hal.85.
- Robert C. Brooks, *Corruption in America Politics and Life*, Dood, Mead and Company, New York, 1920 hal.46.
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, hal.154.
- Romli Atmasasmita, *Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Detikcom, 18 September 2001.
- Romli Kartasasmita dalam ziad dan Hibnu Nugroho, *Analisis Penerapan Bebean Pembuktian Terbaik Dalam Tindak Pidana Korupsim*, Jurnal Dinamika Hukum, Januari 2002, h.36.
- S.H. Alatas, *Sosiologi Korupsi*, Cet.II, LP3ES, 1982, hal.46.
- Soerono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984, h.254.
- Soesilo R.. *RIB / HIR dengan penjelasan*, Politea, Bogor, 1995, h.217.

Telaah Yuridis Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa  
Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo

Suryadi A. Rajab, *Praktek Culas Bisnis Gaya Orba*. Cet.I, Grasindo, Jakarta, Jakarta, 1999, hal.4.

Widodo Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h.27.

Yusril Ihza Mahendra, Komisi Anti Korupsi, Calon Penggilas Si Extra Ordinary Crime, 17 September 2001.